

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiyaan terhadap tersangka/saksi dan korban untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar bahkan intimidasi yang menyebabkan kematian. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Kedudukan hubungan antara pelaku kejahatan dengan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subjek hukum yang terabaikan oleh pakar atau ilmuwan, maupun

Negara Indonesia telah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) dirumuskan dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*)”. Selain istilah *rechtstaat*, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah *The rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum<sup>1</sup>. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

---

<sup>1</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia : *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta :Universitas Indonesia Press,1995), Hlm. 69

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Namun negara hukum Indonesia agak berbeda dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. *Rechtsstaat* mengedepankan *wetmatigheid* (tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang), yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid* (jaminan atas tindakan pemerintah), sedangkan *The rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*. Adapun Negara hukum Indonesia, menghendaki adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila yakni terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban, melainkan juga jalinan yang seimbang antara keduanya<sup>2</sup>.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum adalah: “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan.<sup>3</sup> Era reformasi, pasca perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional. Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah

---

<sup>2</sup> Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 72.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: PT. Alumni, 2002), Hlm. 12.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Misi Pembangunan Hukum Nasional dengan:

1. Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
2. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum
3. Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; serta Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan berwibawa<sup>4</sup>.

Dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, berlaku pula hukum pidana, yaitu semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya<sup>5</sup>. Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya<sup>6</sup>.

Dengan demikian, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar-menawar. Seseorang dikenakan pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.1.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), Hlm. 114

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 4.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), Hlm.23.

Konsep hukum pidana Indonesia dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam konsepsi dasar pandangan hukum pidana yang dialirkan melalui penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum pidana maupun nilai-nilai budaya atau budaya hukum yang bersumber pada perubahan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan manusia ternyata sendi kebenaran dan keadilan itu meliputi segala macam segi kehidupan dalam masyarakat, baik di bidang hukum maupun di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan lainnya.<sup>8</sup> Pada umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban. Selain itu terdapat juga saksi, yaitu orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Dalam hukum pidana terdapat sebuah sistem peradilan, atau istilah yang mulai populer di Indonesia, yaitu *criminal justice system* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.249

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat *substansial* (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>9</sup> Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana.

Hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa. Tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai pihak yang dapat memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi<sup>10</sup>.

Mengingat bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Serta belum terdapatnya mekanisme

---

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), Hlm. 13

<sup>10</sup> Muhadar, Edi Abdullah Dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hlm.182

perlindungan saksi dan korban yang baik dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada.

Maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Kemudian dalam rangka penyempurnaan UU perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2014 dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lahirnya undang-undang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Meski Kedudukan LPSK sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga ini tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan. Jadi selama ini sistem peradilan pidana Indonesia hanya memfokuskan bagaimana memproses pelaku tindak pidananya saja sedangkan saksi dan korban cukup menjadi pelengkap dalam proses peradilan tersebut<sup>11</sup>. Karena LPSK tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana maka kedudukannya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rumusan dalam RUU KUHAP perlu meletakkan LPSK sebagai lembaga yang paling berwenang dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. Bahkan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pun masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban hanya dapat diberikan pada tindak pidana dalam kasus tertentu saja, Tidak hanya itu kendala lain yang sangat dirasakan LPSK ialah minimnya anggaran dan jumlah SDM yang ada sehingga membuat kinerja LPSK belum optimal. Ini

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), Hlm. 16.

menunjukkan masih terdapat kelemahan terkait LPSK, baik dari kedudukan, kinerja, maupun Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga penulis merasa perlu adanya pembenahan dan penguatan terhadap LPSK agar eksistensinya semakin kuat dan jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pasal tersebut mengandung makna bahwa hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya *cyber terrorism*, *revenge porn*, *cybercrime*, *human trafficking*. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat ini yang menjadi salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur juga tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan

Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul : **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN MENURUT PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditinjau dari pasal 29 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul antara lain :

- Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK terhadap Saksi dan Korban
- Upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban oleh LPSK

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah terdiri dari :

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap saksi dan korban?
2. Bagaimanakah upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban oleh LPSK?

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan di lakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK terhadap saksi dan korban.
- 2) Untuk memahami upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban oleh LPSK.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap korban menurut undang undang perlindungan saksi dan korban.
  - b. Memberikan masukan bagi pihak – pihak terkait di dalam penelitian ini terutama korban maupun pemerintah mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban menurut pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- c. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara

ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap ada relevansinya oleh penulis.

#### a. Teori Negara Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu konsekuensi dari ketentuan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang tertuang juga dalam jiwa atau filosofi bangsa Indonesia yang terkandung Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.<sup>12</sup> Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>13</sup>

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum

---

<sup>12</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2016, Hlm.23.

<sup>13</sup> Jimlyasshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:Pustakaindo, 2019, Hlm.45

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting<sup>14</sup>, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah<sup>15</sup>.

Terkait teori perlindungan hukum saya mengutip beberapa pembahasan yang di berikan oleh para ahli antara lain yaitu Fitzgerald dan Satjipto Rahardjo, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

---

<sup>14</sup> Abdul Mukhtie, *Sejarah, Elemen Dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, Hlm.6

<sup>15</sup> Tesis hukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 6 Oktober 2021.

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam skripsi ini, maka berikut ini adalah definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti :

a) Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>18</sup>

b) Tindak Pidana

Tindak Pidana suatu perbuatan yang menyimpang yang dimana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana menurut undang-undang yang berlaku.

c) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.<sup>19</sup>

d) Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53

<sup>17</sup> *Ibid* h.69.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 Ayat (8)


e) Laporan Pidana

Laporan Pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>21</sup>

f) Aduan Pidana

Aduan Pidana adalah Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.<sup>22</sup>

### 1.5.2 Kerangka Pemikiran



<sup>21</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (24)

<sup>22</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (25)

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya kedalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, dan menjelaskan kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Penulis akan merangkum pengertian-pengertian atau pendapat yang dihimpun dari pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian yang penulis ambil yakni tentang Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.